



CONTOH KASUS PELANGGARAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DI INDONESIA DAN PENYELESAIANNYA

EXAMPLES OF CASES OF VIOLATIONS OF INTERNATIONAL CIVIL LAW IN INDONESIA AND THEIR RESOLUTION

Jaka R. Daulay¹, Nia Ramadhani br Sembiring², Annisatul Jannah Br Sagala³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: niarahmadanibrsembiring@gmail.com

Article Info

Abstract

Article history :

Received : 17-01-2026

Revised : 19-01-2026

Accepted : 21-01-2026

Pulished : 23-01-2026

Private International Law (IPL) is often considered a complex area of law because it involves two or more countries. This paper aims to provide a basic understanding of the five main pillars of IPL, from choice of law to personal status, and how these pillars are applied in real-life disputes in Indonesia. Through an analysis of major cases such as the Versace trademark dispute, the Babcock accident, and the Karaha Bodas energy contract and IKEA trademark disputes, it is found that the nexus (connecting factor) plays a crucial role in determining the prevailing law. This paper concludes that mastering the choice of law and forum is not merely an administrative matter, but a strategy for protecting assets and reputation in cross-border transactions.

***Keywords:* Private International Law; Choice of Law; Nexus**

Abstrak

Hukum Perdata Internasional (HPI) seringkali dianggap sebagai bidang hukum yang rumit karena melibatkan dua negara atau lebih. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai lima pilar utama HPI mulai dari pemilihan hukum hingga status personal seseorang serta bagaimana pilar-pilar ini diterapkan dalam sengketa nyata di Indonesia. Melalui analisis kasus-kasus besar seperti sengketa merek Versace, kasus kecelakaan Babcock, hingga perselisihan kontrak energi Karaha Bodas dan merek IKEA, ditemukan bahwa titik taut (faktor penghubung) memegang peranan krusial dalam menentukan hukum mana yang menang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penguasaan terhadap pilihan hukum dan forum bukan hanya sekadar urusan administratif, melainkan strategi perlindungan aset dan reputasi dalam transaksi lintas batas.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional; Pilihan Hukum (*Choice of Law*); Titik Taut

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, batas-batas negara seolah memudar dalam dunia bisnis. Seorang warga Indonesia bisa dengan mudah membeli barang dari Amerika, atau perusahaan Italia bisa menjual lisensi mereknya kepada pengusaha di Jakarta. Namun, kemudahan ini membawa risiko besar: hukum negara mana yang berlaku jika terjadi masalah? Inilah titik di mana Hukum Perdata Internasional (HPI) hadir sebagai penengah.

Banyak orang salah kaprah dan menganggap HPI hanya urusan pengacara internasional. Padahal, setiap kali ada unsur asing—baik itu kewarganegaraan, lokasi barang, atau tempat penandatanganan kontrak—maka HPI mulai bekerja. Masalah utama yang sering muncul adalah ketidaksiapan para pihak dalam menentukan "aturan main" sejak awal. Misalnya, dalam sengketa Karaha Bodas vs. Pertamina, perbedaan cara pandang antara pengadilan nasional dan lembaga



arbitrase internasional menyebabkan sengketa berlarut-larut selama bertahun-tahun dan mengancam aset negara di luar negeri.

Selain itu, kasus sengketa merek seperti yang dialami oleh raksasa furnitur IKEA menunjukkan bahwa nama besar global tidak selalu menang di depan hukum nasional jika tidak memahami aturan lokal tentang penggunaan merek. Fenomena ini membuktikan bahwa pemahaman terhadap pilar-pilar HPI, seperti pemilihan forum (tempat sidang) dan hukum yang berlaku, sangatlah vital. Tanpa pemahaman yang kuat, pihak-pihak yang bersengketa berisiko terjebak dalam proses hukum yang mahal, tidak efisien, dan berpotensi merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus utama dari metode ini adalah mengkaji berbagai dokumen hukum, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional (HPI). Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya membedah bagaimana teori-teori hukum diterapkan dalam praktik nyata di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan transaksi dan sengketa lintas batas negara yang melibatkan kepentingan hukum di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam. Peneliti mengumpulkan dan menelaah sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Undang-Undang Merek, serta regulasi peninggalan kolonial yang masih relevan seperti *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv). Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber sekunder yang berasal dari jurnal hukum, pendapat para ahli, dan laporan hasil riset pasar untuk memperkuat analisis mengenai fenomena hukum yang sedang dibahas.

Pendekatan studi kasus merupakan bagian inti dari metode penelitian ini. Peneliti melakukan bedah kasus terhadap sengketa besar seperti Gianni Versace, Karaha Bodas, dan IKEA. Setiap kasus dianalisis menggunakan teori "titik taut" untuk mengidentifikasi elemen asing apa yang menyebabkan sengketa tersebut masuk dalam ranah HPI. Dengan membandingkan hasil putusan dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, peneliti dapat memetakan pola pengambilan keputusan hakim dalam menentukan hukum mana yang paling layak diberlakukan (*choice of law*).

Terakhir, data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peneliti tidak hanya memaparkan fakta hukum secara mentah, tetapi juga memberikan interpretasi mengenai dampak dari suatu putusan terhadap kepastian hukum bagi investor asing dan pelaku bisnis lokal. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan penegakan hukum perdata internasional di Indonesia serta memberikan rekomendasi strategis bagi para pihak yang ingin menyusun perjanjian kerja sama lintas negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum perdata internasional merupakan hukum yang mengatur persengketaan yang terjadi di antara dua pihak yang memiliki yuridiksi berbeda. Dengan kata lain segala permasalahan tentang transaksi antar negara akan dimuat dalam hukum perdata internasional. Hukum perdata Internasional dibuat guna menengahi permasalahan yang terjadi, dan memberikan solusi terbaik



bagi kedua belah pihak. Tanpa merugikan satu pihak saja. Dengan kata lain hukum perdata internasional akan menjadi pengadil bagi kedua belah pihak dengan seadil-adilnya.

1. 5 Pilar Utama yang Harus Anda Pahami dari HPI Memahami HPI bukan berarti Anda harus menjadi ahli hukum. Cukup kenali 5 pilar utamanya sebagai bekal strategis.

- a. Pilihan Hukum (Choice of Law) Ini adalah hal pertama yang harus Anda sepakati dalam setiap perjanjian lintas batas. Pilihan hukum menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya, jika Anda membuat kontrak dengan perusahaan di Singapura, Anda bisa sepakat bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia atau hukum Singapura. Dalam praktiknya, ini sering kali menjadi medan negosiasi yang alot.
- b. Pilihan Forum (Choice of Forum) Setelah menentukan hukum, Anda harus tentukan di mana sengketa akan diselesaikan. Pilihan forum bisa berupa pengadilan di suatu negara atau melalui arbitrase. Perlu diketahui, pengadilan di Indonesia tidak bisa mengadili semua sengketa. Ada batasan yurisdiksi yang diatur dalam Pasal 118 Herzen Inlandsch Reglement (HIR) dan Pasal 142 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) yang intinya mengharuskan tergugat berdomisili di Indonesia.
- c. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Asing (Recognition and Enforcement of Foreign Judgments) Ini masalah pelik. Putusan pengadilan asing, misalnya putusan Pengadilan Singapura, tidak serta merta dapat dieksekusi di Indonesia. Hukum Indonesia, berdasarkan Pasal 436 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), menganut dasar teritorial. Putusan asing tidak bisa langsung dieksekusi di sini. Sebaliknya, putusan arbitrase internasional justru bisa langsung dimohonkan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, asalkan memenuhi syarat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d. Masalah Status Personal (Personal Status) Ini berkaitan dengan kapasitas hukum seseorang. Misalnya, apakah seseorang dianggap cakap hukum untuk membuat perjanjian? Jawabannya ditentukan oleh hukum nasional orang tersebut. Misalnya, menurut hukum Indonesia, seseorang yang belum berusia 18 tahun atau di bawah pengampuan tidak cakap hukum (Pasal 330 KUHPerdata).
- e. Kewarganegaraan dan Domisili Kewarganegaraan dan domisili adalah "titik taut" yang sangat penting dalam HPI. Keduanya menentukan hukum mana yang berlaku untuk status pribadi seseorang.

2. Contoh kasus pelanggaran hukum perdata internasional di Indonesia

- a. Sengketa merek Gianni Versace S.p.A. vs. Sutardjo Jono, di mana perusahaan Italia menggugat warga Indonesia karena penggunaan merek dagang Versace yang mirip di Indonesia. Penyelesaiannya menggunakan hukum Indonesia (sebagai lex loci delicti commissi) karena perbuatan melawan hukum (penggunaan merek) terjadi di Indonesia, sehingga pengadilan Indonesia memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus tersebut.

Pihak-pihak yang bersengketa: Gianni Versace S.p.A. (penggugat, perusahaan Italia) melawan Sutardjo Jono (tergugat, warga negara Indonesia).

Dengan pokok masalah: Terjadi pelanggaran hak cipta atas merek dagang Versace yang digunakan di Indonesia oleh tergugat tanpa izin, yang mengakibatkan perselisihan hukum perdata internasional.



Titik taut (point of connection): Titik taut primer: Kewarganegaraan yang berbeda dari para pihak (Italia dan Indonesia) yang mengindikasikan kasus ini bersifat perdata internasional. Titik taut sekunder: Hukum tempat perbuatan terjadi (Indonesia), yang menjadi hukum yang berlaku untuk penyelesaian sengketa karena merek tersebut digunakan di wilayah Indonesia.

Penyelesaian: Karena perbuatan melawan hukum dilakukan di Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum perdata Indonesia, yaitu lex loci delicti commissi (hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum). Pengadilan di Indonesia memiliki jurisdiksi (kewenangan) untuk menyelesaikan sengketa ini berdasarkan hukum Indonesia.

b. Kasus Babcock dan Jackson

Miss Georgia Babcock Bersama dengan kawan-kawannya yaitu Mt. dan Mes. William Jackson pergi untuk weekend ke Kanada pada tanggal 16 September tahun 1960, dengan memakai mobil Jackson. Mereka semua adalah penduduk Rochester (New York).

Saat melewati provinsi Ontario, mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan Miss Babcock luka berat. Sekembalinya ke New York, Miss Babcock menuntut ganti rugi pada Mr. dan Mrs. Jackson yang berdasarkan dengan "negligence" stau kelalaian.

Pada waktu kecelakaan terjadi, di Ontario berlaku suatu "Guest Statute" yang pada pokoknya menentukan bahwa orang-orang yang hanya merupakan Guest tanpa bayarani tidak dapat menuntut kompensasi apapun jika tenadi kacelakaan

Titik Taut Primernya:

Dalam kasus ini, titik taut primernya adalah tempat terjadinya perbuatan melawan bukurn (terrapat kecelakaan) yaitu di Ontario. Ini sebagai elemen asing bila ditinjau oleh Pengadilan Negeri New York

Titik Taut Sekundernya:

Dalam kasus ini titik taut sekundernya adalah Lex Loci Delicti (hukum tempat perbuatan melawan hukum dilakukan).

Hukum yang Berlaku:

Dari kazim ini, hukum yang terlaku adalah :

Pengadilan TKI: Memakai lex locus delicti commissi yaitu hukum Ontario demikian pula dengen;

Pengadilan TK II pun menggunakan hukum Ontario sebagai hukum tempat terjadinya kecelakaan

Dua keterangan di atas masih memakai leon klasik. Tapi di tingkat kasasi hukum yang digunakan adalah hukum New York karena kepentingan New York jauh melebihi kepentingan Ontario. Consent dari New York adalah greater and more direct daripada interest Ontario

Faktor-faktor yang menyatakan hal ini adalah :

- 1) Gugatan yang diajukan oleh seorang New York quest tamadap New York host.



- 2) Surat izan mengemudi dan asuransi mobilnya di New York.
- 3) Perjalanan weekerd in dimulai dan diharapkan berakhir di New York

Jadi memang New York yang memiliki "Superior Claim untuk pemakaian hukum dan juga the strongest interest dalam perkara ini. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tatli maka hukum yang dipakai dalam perkara Babcock ini adalah hukum New York, dan gugatan Babcock dimenangkan dan keputusan-keputusan dari hakim yang telah memenangkan pihak Jackson dibatalkan dan eksepsi dari yang disebut helakangan ini dikesampingkan.

Karaha Bodas Company vs. Pertamina (1998–2006).

Kasus ini adalah salah satu contoh paling signifikan mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan Hukum Perdata Internasional (HPI), khususnya terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

1. Pembangunan Proyek dan Perjanjian Awal (1994–1997)

Para Pihak:

- a. Karaha Bodas Company, L.L.C. (KBC): Perusahaan AS, berbasis di Cayman Islands, yang bergerak di bidang energi panas bumi.
- b. PT Pertamina (Persero): Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.

Peristiwa Hukum: KBC dan Pertamina menandatangani Joint Operation Contract (JOC) dan Energy Sales Contract (ESC) untuk mengembangkan proyek panas bumi di Karaha Bodas, Jawa Barat. Kedua kontrak ini mencantumkan Klausul Arbitrase yang menyatakan bahwa setiap sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase internasional di Swiss di bawah aturan UNCI TRAL (United Nations Commission on International Trade Law).

Unsur HPI: Klausul arbitrase asing dan domisili/kewarganegaraan para pihak yang berbeda.

Pemicu Pelanggaran (Krisis Moneter dan Wanprestasi) (1998)

- a. Latar Belakang: Indonesia dihantam krisis moneter Asia (Krismon 1997/1998). Pemerintah Indonesia (melalui Keppres No. 39 Tahun 1997, yang kemudian diubah) memerintahkan penundaan (moratorium) atau penghentian sementara sejumlah proyek infrastruktur besar, termasuk proyek energi panas bumi KBC, untuk menstabilkan perekonomian negara.
- b. Tindakan Pertamina: Pertamina menghentikan proyek tersebut, mengacu pada instruksi pemerintah.
- c. Klaim KBC: KBC menganggap penghentian sepakat ini sebagai Wanprestasi (Cidera Janji) karena melanggar kontrak yang telah disepakati. KBC menolak klaim Pertamina bahwa instruksi pemerintah adalah Force Majeure (keadaan memaksa) yang membebaskan tanggung jawab.

Proses Arbitrase Internasional (1999–2000)

- a. Pilihan Forum HPI: Sesuai klausul, KBC mengajukan permohonan arbitrase ke badan arbitrase yang dibentuk secara ad hoc di Jenewa, Swiss.



- b. Putusan Arbitrase: Pada tahun 2000, majelis arbitrase memutuskan memenangkan KBC. Putusan menghukum Pertamina untuk membayar ganti rugi yang sangat besar, mencapai sekitar \$261 juta USD (termasuk bunga dan biaya).
- c. Implikasi HPI: Putusan ini merupakan Putusan Arbitrase Asing yang harus tunduk pada Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, di mana Indonesia adalah anggotanya.

Perlawanahan Hukum di Indonesia (Upaya Pembatalan) (2000–2003)

- a. Tindakan Pertamina: Pertamina menolak membayar dan mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), dengan dalih bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia (alasan HPI yang diakui dalam UU Arbitrase Indonesia). Pertamina juga mengklaim penghentian proyek disebabkan oleh tindakan negara (keadaan memaksa).
- b. Putusan PN Jakpus: PN Jakpus mengabulkan permohonan Pertamina dan membatalkan Putusan Arbitrase Jenewa.
- c. Putusan MA: KBC mengajukan upaya hukum. Mahkamah Agung (MA) pada tingkat Kasasi menguatkan putusan PN Jakpus, yang secara efektif membatalkan putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Indonesia.

Eskalasi Konflik dan Eksekusi Lintas Negara (2001–2006)

- a. Tindakan KBC: Karena putusan arbitrase dibatalkan di Indonesia, KBC menggunakan prinsip HPI dan Konvensi New York untuk mengajukan permohonan eksekusi di negara-negara di mana aset Pertamina berada, termasuk :
 - 1) Hong Kong: Melakukan penyitaan atas aset Pertamina.
 - 2) Amerika Serikat (AS): Pengadilan Distrik AS juga mengesahkan putusan arbitrase.
 - 3) Kanada: Berupaya menyita aset Pertamina.
- b. Implikasi HPI Global: Indonesia menghadapi tekanan besar dari komunitas internasional dan investor asing. Kasus ini menjadi preseden negatif yang menguji kredibilitas sistem hukum Indonesia dalam menghormati kewajiban HPI di bawah Konvensi New York.

Penyelesaian Akhir (Negosiasi dan Kesepakatan Damai) (2006)

- a. Penyelesaian Diplomatik/Bisnis: Menyadari risiko aset Pertamina disita secara global, yang dapat mengancam reputasi dan stabilitas perusahaan negara, Pemerintah Indonesia dan Pertamina akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar di luar jalur litigasi yang berlarut-larut.
- b. Kesepakatan Damai (Settlement Agreement): Pertamina dan KBC mencapai kesepakatan damai. Meskipun detailnya tidak diumumkan secara penuh, Pertamina setuju untuk membayar kompensasi tunai yang signifikan (jumlah pastinya lebih kecil dari yang diminta dalam putusan arbitrase, namun tetap besar) dan memberikan komitmen tertentu kepada KBC.
- c. Hasil Akhir: KBC menarik semua upaya eksekusi yang diajukan di berbagai pengadilan internasional. Kasus ini ditutup, meskipun meninggalkan pelajaran penting tentang pentingnya klausul arbitrase yang jelas dan kepatuhan terhadap perjanjian HPI.



Pelajaran HPI dari Kasus KBC vs. Pertamina

- a. Kekuatan Klausul Arbitrase Asing: Putusan arbitrase di Swiss, meskipun dibatalkan di Indonesia, tetap memiliki kekuatan di yurisdiksi negara-negara anggota Konvensi New York lainnya.
- b. Batas Ketertiban Umum: Alasan ketertiban umum (sebagai pengecualian HPI untuk menolak eksekusi putusan asing) harus diterapkan secara sangat ketat agar tidak disalahgunakan untuk menghindari kewajiban kontrak.
- c. Yurisdiksi Konkuren: Kasus ini menunjukkan adanya yurisdiksi konkuren (Pengadilan Indonesia vs. Pengadilan AS/Hong Kong/Kanada) dalam upaya eksekusi, yang memaksa penyelesaian melalui negosiasi.

Pendekatan Hukum Perdata Internasional Atas Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA SWEDIA

Eksistensi Hukum Perdata Internasional di setiap negara yang berdaulat bersifat eksklusif, dimana didalamnya mengandung unsur unifikasi terhadap setiap bidang hukum yang diatur. Unifikasi diperoleh melalui adanya konvensi internasional dengan tujuan terjadinya keterikatan suatu negara yang melakukan ratifikasi perjanjian internasional (Habib, M. (2019).

Sesuai dengan pandangan sistem hukum Anglo Saxon terhadap Hukum Perdata Internasional bahwa untuk mendapatkan suatu konklusi atas hukuman yang harus digunakan (Choice Of Law), maka harus memperhatikan terlebih dahulu kompetensi hakim dalam menangani peristiwa atau permasalahan Hukum Perdata Internasional (Choice Of Jurisdiction). Dalam skehlnario ini, ini disebut sebagai titik koneksi, di mana dua titik terhubung dalam Hukum Perdata Internasional (Jeong, 2019). Titik-titik ini dikenal sebagai Titik Koneksi Primer dan Titik Koneksi Sekunder.

Terkait dengan sengketa IKEA PT. Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia, dimana pertama kali kasus ini terjadi ketika penggugat IKEA Swedia menggugat IKEA PT. Ratania Khatulistiwa atas dasar bahwa terdapat kesamaan nama merek, selain itu penggugat beralasan bahwa tergugat dipandang tidak beritikad baik karena terdapat motif tergugat meniru dan mengambil keuntungan dari popularitas merek "IKEA". Perbedaan singkatan IKEA dari kedua perusahaan ini yaitu Ingyard Kamprad Elmatayd Agunnaryd (IKEA Swedia), dan Intan Khatulistiwa Esa Abadi (IKEA Indonesia). Atas informasi tersebut, IKEA PT Ratania Khatulistiwa melakukan upaya penyelesaian melalui Arbitrase.

Mereka memberikan pembuktian bahwa merek IKEA Swedia tetap tidak digunakan untuk jangka waktu tiga tahun setelah pendaftarannya, seperti yang diamanatkan oleh Huruf an dari Ayat 2 UU No. 15/2001 tentang Merek (Pasal 61). Menurut ketentuan yang diuraikan dalam artikel ini, merek dagang terdaftar dapat dihentikan penggunaannya oleh pemiliknya untuk jangka waktu tiga tahun secara terus menerus, setelah itu merek dagang tersebut dapat dihapus dari pendaftaran (Campi, 2019). Hasilnya, petisi yang diajukan oleh IKEA Swedia ditolak oleh Mahkamah Agung, yang juga menegaskan keabsahan putusan arbitrase.

Melihat dari kasus ini, jika didekatkan pada Hukum Perdata Internasional, pada Titik Pertalian Sekunder yang menentukan kasus ini bahwa tempat proses perkara diajukan adalah di Indonesia sendiri, maka hukum yang digunakan atau diberlakukan dalam menyelesaikan



permasalahan ini adalah berdasarkan hukum nasional (Indonesia). Selain dari pada itu, hal tersebut dikarenakan dalam kasus ini terdiri dari prinsip-prinsip yang dipatuhi oleh Indonesia sendiri: Prinsip Place of Incorporation tempat setiap perusahaan dapat beroperasi, memproduksi barang, atau menyediakan layanan, perusahaan harus mematuhi hukum yurisdiksi tempat perusahaan tersebut berada. Namun dalam kasus ini, apabila dikaitkan dengan alasan penggugat bahwa tergugat tidak beritikad baik karena ada motif untuk mengambil suatu keuntungan dari kepopuleran nama "IKEA", maka didalam aturan perjanjian internasional terkait perdagangan internasional dalam hal Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan TRIP's sebagaimana diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris (Neves, 2021). Bagian ini secara eksplisit mlarang penggunaan simbol apa pun yang merupakan duplikat, tiruan, atau terjemahan dan berpotensi menimbulkan kebingungan jika simbol tersebut dikenali dengan baik di yurisdiksi tempat simbol tersebut digunakan atau terdaftar secara resmi.

Penyelesaian Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa dan IKEA SWEDIA

Sengketa merek diselesaikan dengan memenangkan PT Ratania Khatulistiwa atas IKEA Swedia. Penolakan banding IKEA Swedia oleh Mahkamah Agung menegaskan dan mengukuhkan keabsahan putusan arbitrase. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam huruf a ayat (2) Pasal 61 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang 10 Merek, ketika sebuah merek dagang tidak aktif selama tiga tahun berturut-turut, pemilik dapat meminta agar merek tersebut dihapus dari daftar pendaftaran (Woźniak, 2019). Merek dagang, sebagai suatu peraturan, sebagaimana dibuktikan dalam perkara ini, khususnya menurut hasil pemeriksaan, membuktikan bahwa PT Ratania Khatulistiwa mengetahui IKEA Swedia, sejak tanggal pendaftaran merek untuk produk tipe 20 dan kategori 21/ jasa, di Indonesia, IKEA Swedia tidak pernah mendistribusikan atau menjual produk dengan merek dagang "IKEA".

Hal ini telah terjadi sejak masalah ini didaftarkan. Pemohon menyadari fakta ini melalui temuan riset pasar dari Berlian Group Indonesia (BGI), sebuah organisasi terkemuka yang mengkhususkan diri yang berkaitan dengan riset pasar Indonesia. BGI melakukan riset pasar di lima tempat utama di seluruh Indonesia, yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar termasuk dalam wilayah ini. Penelitian ini dilakukan antara bulan November dan Desember 2019. Pada tahun 2013, kami melakukan riset pasar secara menyeluruh dengan melakukan wawancara dengan 140 toko atau responden. Direktur Jenderal Departemen Kekayaan Intelektual telah menyetujui dan mengkonfirmasi keabsahan permohonan pemohon untuk mendaftarkan merek dagang "IKEA" di kelas 20 dan 21. Kelas 20 mencakup berbagai macam produk dan jasa, seperti perabot rumah tangga, permukaan reflektif, bingkai foto, dan barang-barang yang dibuat dari kayu dan rotan (Schwartz, 2019). Kelas 21 mencakup beragam produk, seperti barang rumah tangga, peralatan kuliner, dan wadah yang dibuat dari berbagai macam bahan. IKEA Indonesia dikenal dengan nama "Intan Khatulistiwa Esa Abadi", sedangkan IKEA Swedia disingkat menjadi "Ingvar Kamprad Elmatayd Agunnaryd".

IKEA membantah gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak tulus. Hal ini dilakukan dengan tujuan meniru dan memanfaatkan popularitas merek "IKEA". IKEA Swedia tidak mengoperasikan lokasi ritel yang nyata untuk distribusi atau penjualan barang dagangan dengan label "IKEA". Tiga tahun telah berlalu sejak pendaftaran merek "IKEA" dengan nomor pendaftaran IDM000277901 dan IDM000092006 (masing-masing tertanggal 27 Oktober



2010 dan 9 Oktober 2006), di mana merek tersebut tidak lagi digunakan secara terus menerus dalam perdagangan barang di Indonesia. Menurut undang-undang yang relevan, perlindungan merek dagang terdaftar diberikan untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan hukum. 11 Sejak tanggal konfirmasi, jangka waktu perlindungan untuk pendaftaran merek dagang dapat diperpanjang hingga maksimal sepuluh tahun. Namun, tingkat perlindungan dapat bervariasi jika merek terdaftar tidak digunakan setelahnya. Dalam contoh khusus ini, Majelis Hakim lalai mempertimbangkan itikad baik ketika menentukan kasus ini, karena merek dagang yang tidak digunakan dapat dihapus dari Daftar Umum setelah berakhirnya tiga tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran merek terdaftar (Sekalala, 2021). Argumen termohon menunjukkan bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan itikad buruk.

Dengan demikian, keputusan Judex Facti sudah tepat. Sesuai dengan pernyataannya, pemohon banding / tergugat yakin dengan kemampuan mereka untuk membuktikan argumen mereka mengenai validitas dan signifikansi merek dagang IKEA milik tergugat. Mereka sangat yakin bahwa merek tersebut layak mendapat perlindungan dan tidak boleh dibatalkan. Barang dagangannya dijual di lokasi-lokasi ritel di seluruh dunia (Khurshid, 2022). Ukuran yang besar dan area terbuka IKEA berlokasi di Indonesia, berlokasi di Jalan Alam Sutera Tangerang/Banten, properti ini memiliki tantangan untuk memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam huruf a, paragraf 61 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Akibatnya, perbedaan pendapat muncul di antara para Hakim, yang mendorong wacana yang komprehensif. Namun, mereka tidak dapat mencapai kesepakatan bulat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dewan direksi mengambil keputusan dengan suara bulat melalui suara terbanyak. Secara hukum, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan setelah melakukan pemeriksaan yang seksama terhadap faktor-faktor tersebut di atas. Oleh karena itu, banding IKEA Swedia harus ditolak (Papageorgiadis, 2020). Apabila permohonan kasasi ditolak, maka pihak yang berperkara dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 merupakan contoh contoh undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan ketentuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbario, S. (2018). Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Antara IKEA Swedia dan IKEA Indonesia di Mahkamah Agung Berdasarkan Hukum Internasional (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Khairani, N. H., Sari, A. R., Labina, M. S. T., Rahmandika, S. A., & Wijaya, M. M. (2024). Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratania Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3), 11-11.
- Khusniah, F. R. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 264 k/pdt. sus-hki/2015 antara PT Inter Ikea System by Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)



Muliasari, R. S., Santoso, B., & Irawati, I. Pelanggaran Prinsip Itikad Baik dalam Sengketa Merek Internasional. Notarius, 14(2), 972-589.

Purba, E. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pemalsuan Merek Dagang di Indonesia (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).

Setiawan, M. D. (2016). Perlindungan Hukum Merek Terkenal Asing di Indonesia (Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 antara PT Inter IKEA System BV Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa).

Tan, L.. N., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek Dagang Terkenal IKEA di Indonesia. Journal of Law, Education and Business, 2(2), 1156-1166.